

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kebijakan Peti

2.1.1 Definisi Pertambangan Peti

Definisi Pertambangan tanpa izin (PETI) itu sendiri adalah Usaha pertambangan yang di lakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan, yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Menurut Parah Hali

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Salim (dalam Sulto 2011) menyatakan bahwa dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu;

1. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
2. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
3. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

4. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsurunsur yang terdapat pada bahan galian.
5. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
6. Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

2.2 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan tanpa izin (PETI)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba yang baru UU No. 3 tahun 2020 sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B. UU No. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan UU No. 3/2020. Peran pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) yang segera akan disusun. Selain itu, UU juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

2.3 Pengertian Tentang Sirtu

Sirtu adalah singkatan dari pasir batu. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batuan yang terendapkan di daerah-daerah relatif rendah atau lembah. Sirtu biasanya merupakan bahan yang belum terpadukan dan biasanya tersebar di daerah aliran sungai. Sirtu juga bisa diambil dari satuan konglomerat atau breksi yang tersebar di daerah daratan (daerah yang tinggi). Sirtu berasal dari dua bagian yang berukuran besar merupakan

material dari batuan beku, metamorf dan sedimen. Sedangkan berukuran halus terdiri pasir dan lempung. Seluruh material tersebut tererosi dari batuan induknya bercampur menjadi satu dengan material halus. Adapun bagian-bagian yang di gunakan dalam kepenuhan kebutuhan diantaranya

1. Asal Mula

Sirtu adalah singkatan dari pasir batu, karena komposisi ukuran butir yang tidak seragam. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batuan yang terendapkan di daerah-daerah relatif rendah atau lembab.. Sirtu biasanya merupakan bahan yang belum terpadukan dan biasanya tersebar di daerah aliran sungai. Sirtu juga bisa diambil dari satuan konglomerat atau breksi yang tersebar di daerah daratan (daerah yang tinggi).

Sirtu berasal dari dua bagian yang yang berukuran besar merupakan material dari batuan beku, metamorf dan sedimen. Sedangkan berukuran halus terdiri pasir dan lempung. Seluruh material tersebut tererosi dari batuan induknya bercampur menjadi satu dengan material halus. Kenampakan sirtu saat ini adalah sesuatu yang tidak padu antara meterial batuan dengan halusnya. Bila endapan aluvium ini sudah terbentuk dengan ketebalan dan penyebaran yang sangat luas, bersamaan dengan berjalannya waktu dan proses geologi yang berkerja sehingga kenampakan batuan ini sudah berada pada daerah ketinggian atau bukit. Nama sirtu pun beralih menjadi konglomerat karena batuan tersebut sudah padu menjadi satu antara material batuan dengan material halusnya.

2. Nama

Sirtu merupakan singkatan dari pasir diambil *sir* dan batu diambil *tu* sehingga singkatannya menjadi sirtu. Sirtu biasanya diambil dari endapan sungai atau yang terdapat digunung tetapi materialnya sudah berkomposisi seperti sirtu dari sungai.

3. Sifat Fisik Sirtu

a. Agregat pasir memenuhi persyaratan di bawah ini :

- Agregat pasir harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras dengan indikasi kekerasan $\leq 2,2$. Butir-butir agregat halus harus bersifat kekal
- Agregat pasir tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton, seperti zat-zat yang reaktif alkali
 - b. Agregat lempung memenuhi persyaratan di bawah ini :
- Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organis terlalu banyak
- Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur (ditentukan terhadap berat kering)

Material batuan beku sangat baik untuk bahan pondasi bangunan ringan - sedang, sedangkan material halus sangat baik untuk pengisi celah dan batuan bangunan

4. Kegunaan

Sampai saat ini penggunaan sirtu terbatas sebagai bahan bangunan terutama untuk campuran beton, sedang penggalian sering dilakukan dengan secara tradisional tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Sirtu yang lepas sangat baik untuk bahan pengeras jalan biasa maupun jalan tol, dan airport. Selain itu dapat pula dipergunakan dalam campuran beton, aspal/hotmix, plester, bahan bangunan dan tanah urug.

Sesuai dengan pemakaiannya serta harus memenuhi persyaratan

1. Untuk dipakai sebagai agregat beton, sirtu harus bebas dari bahan-bahan organis, kotoran-kotoran, lempung atau bahan lainnya merugikan mutu beton;
2. Dalam pemakaiannya untuk konstruksi jalan sirtu/agregat terbagi dalam 3 kelas (A,B dan C) dengan persyaratan yang berbeda baik untuk di bawah lapisan dasar maupun untuk lapisan dasar;
3. Persyaratan agregat untuk di bawah lapisan dasar adalah seperti tercantum pada Tabel 1. dan 2.;

4. Agregat untuk lapisan dasar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- Kekerasan minimum 6
- Kehilangan berat dengan percobaan sodium sulfat, % maksimum 10
- Kehilangan berat dengan percobaan magnesium sulfate soundness test, % maks. 12
- Kehilangan berat akibat abrasi sesudah 100 putaran, % maksimum 10
- Kehilangan berat akibat abrasi sesudah 500 putaran, % maksimum 40
- Partikel - partikel tipis, memanjang, prosentase berat (partikel lebih besar dari 1" dengan ketebalan kurang dari 1/5 panjang), maks 5 %
- Bagian-bagian batu yang lunak, maksimum 5 %
- Gumpalan-gumpalan lempung % maksimum. 0,25

Tabel 2.1 Persyaratan Sirtu

Uraian Syarat-Syarat	Klas A	Klas B	Klas C
Prosentase berat yang lewat ayakan (ASTM) dalam (%)	100	-	-
3" 2 1 1/2" 1" 3/4"	-	100	-
No. 4	60- 90	70- 100	100
No. 8	46- 78	55- 85	-
No. 10	40- 70	50- 80	-
No. 200	13- 45	30- 60	-
2. Keterangan pasir, min	6- 36	20- 50	85 maks
Kehilangan berat akibat abrasi dari partikel yang tertinggal pada ayakan.	-	5- 15	15 maks
ASTM no. 12 (AASHOT 96), maks.	0- 10	25	25
4.Campuran agregat	25	40	40
	40	kerikilpasir	Pasir
	batu pecahkerikil pecah	batu pecah lempung.	kerikil
	-	6	-
		25	

5. Index plastis, maks.	-		-
6. batas cair, maks.			

Sumber : Standar : **Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian (SK SNI-04-1989-F**

5. Penyebaran Dari Data Nasional

Sirtu tersebar luas di wilayah Indonesia, terutama di sekitar daerah aliran sungai dan pedataran. Daerah penyebaran sirtu dapat di lihat pada Tabel. .2.2

Tabel 2.2 Lokasi Keterdapatan Sirtu di Papua dan Papua Barat

Provinsi	Lokasi
Papua	Remu, Holmaffin, S. Woske, Sewan
Papua Barat	P. Waigeo, P. Batanta, P. Salawati, Desa Aman, Distrik Timbuni, Distrik Maskona, Distrik Jagiro, Distrik Bintuni, Distrik Bintuni

Sumber : Dari berbagai sumber lokasi sirtu di papua